



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
WILAYAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi tenaga kerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata perlu mengatur mengenai kepesertaan tenaga kerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan, dan pekerja bukan penerima upah lainnya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 247);

17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN WILAYAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan sosial Ketenagakerjaan Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 Nomor 0222) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan asset Kabupaten Seram Bagian Barat.

5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Ketenagakerjaan.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan, adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.
8. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut program BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
11. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang

mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

13. Pengusaha adalah :

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah daerah atau Negara Indonesia.

14. Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja, setiap orang, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah paling singkat 6 (enam) bulan, yang telah membayar iuran.

15. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara daerah yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

16. Tenaga Kerja Penerima Upah adalah Setiap orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak.

17. Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah selanjutnya disingkat (BPU) adalah Orang yang berusaha sendiri atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal.

18. Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah kategori pekerja rentan adalah merupakan pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim. Para pekerja tersebut diantaranya petani, nelayan, pedagang kaki lima, tukang ojek, tukang becak, dan pekerja bukan

penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.

19. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
20. Penyelenggara Daerah adalah pejabat daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Perusahaan Wajib Belum Daftar yang selanjutnya disingkat PWBD adalah seluruh perusahaan termasuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan kegiatan usaha di daerah yang belum menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
22. Perusahaan Daftar Sebagian yang selanjutnya disingkat PDS adalah perusahaan yang mendaftarkan sebagian upah, tenaga kerja dan program BPJS Ketenagakerjaan.
23. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
24. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
25. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaksana Pembangunan Fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
26. Program BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi adalah jaminan atas resiko kecelakaan kerja dan kematian bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
27. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disingkat JKK, adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi

tenaga kerja terhadap resiko kecelakaan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah dari tempat kerja.

28. Jaminan Kematian, yang selanjutnya disingkat JKM, adalah Program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan atas jiwa tenaga kerja terhadap resiko kematian yang diakibatkan bukan karena kecelakaan kerja dan berlaku selama tenaga kerja menjadi bertanggung.
29. Jaminan Hari Tua, yang selanjutnya disingkat JHT, adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat total tetap.
30. Jaminan Pensiun, yang selanjutnya disingkat JP, jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia secara berkala.
31. Upah adalah penerimaan sebagian imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
32. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja yang dilaksanakan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan yang hanya dapat dibuat untuk sifat dan jenis pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :
 - (a) Pekerjaan tersebut menurut sifatnya sekali selesai atau sementara.
 - (b) Pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam waktu paling lama 3 tahun.
 - (c) Pekerjaan tersebut sifatnya musiman.
33. Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja/Buruh Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.

34. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
35. Tenaga Kerja Borongan adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
36. Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.
37. Hubungan Kerja adalah Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
38. Iuran adalah Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan.
39. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
40. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
41. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
42. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi adalah pembelian/nilai biaya, komponen-komponen yang meliputi bahan bangunan, penggunaan

- peralatan dan tenaga kerja tidak termasuk di dalamnya keuntungan dan pajak-pajak yang tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa konstruksi.
43. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah Daerah adalah Setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah.
 44. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik swasta dan/atau orang perseorangan adalah Kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/ milik swasta dan/atau orang perseorangan di daerah.
 45. Pelaksana Kegiatan/Pimpinan Proyek adalah pejabat yang ditunjuk dan atau ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan proyek/kinerja.
 46. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang terkait dengan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan.
 47. Dinas adalah Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
 48. Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi pekerja rentan yang berada diwilayah perusahaan;
 49. Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja;
 50. Tim pengendali pengawasan adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang beranggotakan BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksanaan Negeri setempat, UPTD Pengawas Ketenagakerjaan, Perangkat Daerah lainnya, wakil SP/SB, serta unsur lainnya sesuai Surat Keputusan Bupati yang tugasnya melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Lingkup Penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua;
- d. Jaminan Pensiun; dan
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang bekerja baik itu penerima upah maupun bukan penerima upah, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta program BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas :
 - a. Peserta Penerima Upah; dan
 - b. Peserta Bukan Penerima Upah.
- (3) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara daerah; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara/daerah.
- (4) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja Penyelenggara Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Pejabat Daerah;
 - b. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; dan
- (5) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja;
 - b. Tenaga kerja yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi; dan
 - c. Pekerja Sosial.
- (6) Tenaga Kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari :
 - a. Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tertentu; dan

- b. Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tidak tertentu.
- (7) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tenaga kerja yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, borongan, musiman atau kontrak untuk waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.
- (8) Tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (9) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Pemberi kerja
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf (b) yang bukan menerima gaji atau upah; dan
 - d. Pekerja rentan
4. Ketentuan Paragraf 1 Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Paragraf 1

Kepesertaan Tenaga Kerja Penerima Upah Selain penyelenggara
Negara/daerah

5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) , atau perorangan dengan menerima upah, termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak, pekerja sosial wajib menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
 - (2) Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu setiap Pengusaha harus mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
 - (3) Setiap perusahaan dalam proses pendaftaran tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan data mengenai diri dan tenaga kerjanya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan dan mengisi formulir pendaftaran.
 - (4) Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Pengusaha kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut, yang dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima pengiriman pos dan telah diterima oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sebelum efektif berlakunya kepesertaan.
 - (5) Kepesertaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dimulai terhitung sejak iuran pertama telah dibayarkan pada bulan yang dinyatakan dalam formulir pendaftaran.
6. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Apabila formulir pendaftaran telah diterima secara lengkap dan iuran pertama telah dibayar lunas, selanjutnya Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Sertifikat Kepesertaan dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (2) Sebaliknya apabila formulir pendaftaran yang disampaikan belum lengkap, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dalam jangka waktu 7

(tujuh) hari harus mengembalikan formulir tersebut kepada Pengusaha untuk dilengkapi.

- (3) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Sertifikat kepesertaan dan Kartu Peserta paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya diberikan kepada :
 - a. Pengusaha, berupa Sertifikat Kepesertaan; dan
 - b. Tenaga Kerja, berupa Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;

7. Ketentuan Paragraf 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Kepesertaan Tenaga Kerja Penerima Upah

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara/ daerah

8. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pegawai Non ASN daerah yang bekerja dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dilindungi dari akibat kecelakaan kerja, kematian dan jaminan hari tua.
- (2) Perlindungan dari akibat kecelakaan kerja, kematian dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Non ASN daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberian JHT kepada Pegawai Non ASN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Perangkat Negeri, Badan saniri, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW yang berada diwilayah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dilindungi dari akibat kecelakaan kerja, kematian dan Jaminan Hari Tua.
- (5) Untuk mendapatkan perlindungan dari akibat kecelakaan kerja, kematian dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Negeri, Badan saniri, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

- (6) Pemberian JHT kepada Perangkat Negeri, Saniri Negeri dan Badan Pemusyaratan Negeri, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBNeg.
 - (7) Penetapan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1,2,3,4,5 dan 6 Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan berkewajiban memasukan Pegawai Non ASN, Perangkat Negeri, Saniri Negeri dan Badan Pemusyaratan Negeri, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW kedalam program BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
 - (8) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui OPD yang membidangi Kepegawaian Daerah dan Pemerintah Negeri dan Negeri administratif melakukan pendataan terhadap seluruh Pegawai Non ASN dan Perangkat Negeri, Saniri Negeri dan Badan Pemusyaratan Negeri, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW, untuk dimasukan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
9. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 4 (empat) ayat baru, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti 2 (dua) program BPJS Ketenagakerjaan yaitu JKK dan JKM dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta.
- (3) Pendaftaran sendiri-sendiri dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Pekerja Bukan Penerima Upah Bagi tenaga kerja rentan atau informal yang tinggal dan bekerja di Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu program daerah yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial

dengan cara mengikutsertakan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khusus Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dimana iuran Jaminan Sosialnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

- (5) Program Perlindungan Jaminan Sosial Bagi tenaga kerja rentan atau informal yang tinggal dan bekerja di Kabupaten Seram Bagian Barat ini bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian Jaminan Sosial Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - (6) Peserta adalah Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang tinggal dan bekerja di daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - (7) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah peserta yang telah didata dan diverifikasi di Dinas Tenaga Kerja dan diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan;
10. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah formulir pendaftaran diterima dan iuran pertama dibayar lunas.
- (2) Kepesertaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dimulai terhitung sejak iuran pertama telah dibayarkan pada bulan yang dinyatakan dalam formulir pendaftaran.
- (3) Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 10, Pemberi Kerja harus mengisi formulir yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

11. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Besaran iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar 0,46% dengan ketentuan

- a. 0,22% ditanggung oleh Pemerintah;
- b. Rekomposisi iuran JKK 0,14%, dan
- c. Rekomposisi iuran JKM 0,10%

12. Ketentuan Pasal 16 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15.
- (2) Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh Pengusaha setiap bulan dihitung berdasarkan upah yang diterima oleh tenaga kerja pada bulan yang bersangkutan dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Apabila Pengusaha tidak membayar iuran secara berurutan setiap bulannya maka Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan iuran bulan sebelumnya.
- (4) Apabila Pengusaha karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi kewajiban membayar iuran setiap bulan, tetap wajib menyampaikan formulir data perubahan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan yang bersangkutan jika terjadi perubahan.

- (5) Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajiban iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pembayaran iuran peserta penerima upah penyelenggara Negara/daerah, pada program JKK dan program JKM dibebankan pada APBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pegawai Non ASN dibebankan pada APBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (3) Untuk Perangkat Desa dan/atau Negeri, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan/atau Badan Saniri Negeri, Kepala Dusun, Perangkat Lainnya dibebankan pada APBDes/APBNeg.

14. Di antara Paragraf 2 dan paragraf 3 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2A

Iuran Bukan penerima Upah

15. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pembayaran iuran dapat dibayar langsung 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (bulan) atau 12 (dua belas) bulan dengan menyetorkan langsung kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau melalui Penanggungjawab Wadah secara lunas.
- (2) Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setiap bulan dan di setor selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (3) Pembayaran iuran melalui wadah secara bulanan dari peserta selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, dengan menyetorkan dana iuran yang dikumpulkan dari peserta kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya tanggal 13 (tiga belas) bulan berjalan.

- (4) Penanggungjawab wadah wajib menjamin kelangsungan pembayaran iuran dari peserta setiap bulannya kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pembayaran iuran Pekerja Rentan dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui anggaran APBD dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

16. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) di hapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal peserta menunggak pembayaran iuran, masih diberikan masa pertanggungan selama 3 (tiga) bulan untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti.
- (2) Peserta yang telah kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan program dapat memperoleh haknya kembali apabila peserta kembali membayar 1 (satu) bulan iuran.
- (3) Dihapus

17. Judul Pada Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

18. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara/Daerah dikelompokkan berdasarkan skala usaha terdiri atas;
 - a. Usaha besar;
 - b. usaha menengah;
 - c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro
- (2) penyelenggara kerja selain penyelenggara Negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pekerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program

- jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan program jaminan kehilangan pekerjaan secara bertahap.
- (3) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, program jaminan kematian dan program jaminan kehilangan pekerjaan;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja program jaminan hari tua dan program jaminan kematian; dan
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.
 - (4) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian
 - (5) Perusahaan melalui CSR berkewajiban membantu Pemerintah Daerah terkait perlindungan pekerja rentan untuk diikutkan pada program BPJS Ketenagakerjaan, dalam bentuk pembiayaan atau pembayaran iuran bagi pekerja rentan peserta bukan penerima upah, dan bantuan iurannya mengacu pada kemampuan perusahaan dan Pembayaran iurannya minimal untuk 12 (dua belas) bulan.
19. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 28
- (1) Pembinaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan program BPJS ketenagakerjaan pada pemberi kerja bukan penuelenggaran Negara/Daerah dilakukan secara periodic dan teratur setiap tahun
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengawasan yang beranggotan BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah teknis yangmebidangi ketenagakerjaan Daerah
20. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VIIA, sehingga berbunyi sebagaio berikut:

BAB VIIA PEMBIAYAAN

21. Ketentuan Pasal 29 diubah dan ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pegawai Non ASN, Perangkat Negeri dan Negeri administratif, Badan Saniri Negeri, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW dibebankan pada :
 - a. APBD Kabupaten Seram Bagian Barat; dan
 - b. APBNeg;
- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD, dan APBNeg Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, diperuntukan atas pembayaran iuran bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan penerima upah yang bekerja pada penyelenggara daerah dan Bukan Penerima upah bagi perlindungan Pekerja Rentan.
- (3) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan juga untuk pembinaan, sosialisasi, dan monitoring yang dilaksanakan oleh Instansi yang membidangi masalah Ketenagakerjaan.

Pasal II

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

TIMOTIUS AKERINA


Diundangkan di Piru
pada tanggal 20 April 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

LEVERNE ALVIN TUASUUN

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



ANTHONY SIWALETTE, S.H
Penata TK.I
NIP. 19800324 200801 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2022
NOMOR 0265.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
WILAYAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Dalam rangka perlindungan sosial bagi tenaga kerja sebagai upaya untuk mendukung kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu mewajibkan setiap orang yang bekerja baik itu pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah atau perusahaan untuk mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kepesertaan dalam program jaminan sosial bagi setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, bersifat wajib;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Seram Bagian Barat

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah Tenaga Honorer dan Perangkat Negeri, Negeri Administratif, Badan Saniri Negeri, RT/RW, Penyuluh KB, Kader Posyandu, Kader Bina Keluarga Balita yang mendapatkan honor/insentif dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pekerja Sosial adalah Pekerja Sosial Keagamaan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.